



## PERJANJIAN KERJA SAMA



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)  
PASCASARJANA UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA  
DENGAN  
SEKOLAH DASAR NEGERI 003 BONTANG UTARA KOTA BONTANG**

**Nomor: B-0598/Un.21/PASCA/HM.00.04/02/2022**

**Nomor: 018/421.2-SDN003BU/II/2022**

### **Tentang:**

**Workshop / Pelatihan / Bimbingan Teknis Penelitian (PTK), penggunaan *Reference Manager* Mendeley, Kemampuan Menulis dan Publikasi Artikel Ilmiah Pada Guru-Guru Sekolah Dasar Negeri 003 Bontang Utara**

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kota Bontang, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama **Dr. Moh. Salehudin, M.Pd**, Jabatan Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Institusi Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, berkedudukan dan berkantor di Samarinda, yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi MPI Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. Nama **Dwi Purwanti, S.Pd**, Jabatan Kepala Sekolah SDN 003 Bontang Utara, Institusi Sekolah Dasar Negeri 003 Bontang Utara Kota Bontang, berkedudukan dan berkantor di Bontang, yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SDN 003 Bontang Utara, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

1. PARA PIHAK dengan ini menyatakan telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama yang didasari azas manfaat dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Guru dan Karya Guru dalam bidang Penelitian Ilmiah dan Kemampuan Guru Menulis Karya ilmiah.
2. PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk bekerja sama di Bidang Pengabdian Masyarakat dengan mengadakan Workshop / pelatihan dan Bimbingan Teknis pada guru-guru SDN 003 Bontang Utara dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

1. Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengoptimalkan Peningkatan Sumber Daya Guru dan Karya Guru dalam bidang Penelitian Ilmiah dan Kemampuan Guru Menulis dan publikasi karya ilmiah.
2. Menambahkan wawasan dan kemampuan guru dalam mengelola *reference manager* Mendeley dalam penelitian Ilmiah, Menulis dan publikasi karya ilmiah.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

1. PIHAK PERTAMA Memberikan Pelatihan dan Workshop kepada PIHAK KEDUA untuk meningkatkan Sumber Daya Guru dan Karya Guru dalam bidang:
  - a. Penelitian Ilmiah (seperti PTK).
  - b. Kemampuan guru menggunakan Aplikasi *Reference Manager* Mendeley.
  - c. Kemampuan Guru Menulis Artikel ilmiah.
  - d. Kemampuan Guru mempublikasikan karya Artikel ilmiah.
2. PARA PIHAK sepakat mempersiapkan Sumber Daya (Pelatih dan Peserta) dan menyukseskan semua kegiatan dalam bentuk workshop / pelatihan atau bimbingan teknis yang dilaksanakan di Kota Bontang.

**Pasal 3**  
**PENDANAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari persetujuan ini dirundingkan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

1. Naskah Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, diperbaiki atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan dari salah satu pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

**Pasal 5**  
**LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana tersebut di atas yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilanjutkan atau mengganggu jalannya Perjanjian Kerja Sama, maka PARA PIHAK sepakat untuk membicarakan lebih lanjut dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.

2. Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa perwakilan dari masing-masing PIHAK yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini merupakan pihak yang berwenang dan segala bentuk kewenangan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah dan berlaku setelah dibubuhi materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini di buat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,  
KEPALA SEKOLAH DASAR  
NEGERI 003 BONTANG UTARA**



**Dw Purwanti, S.Pd  
NIP.196203131981122003**

**PIHAK PERTAMA,  
KETUA PROGRAM STUDI  
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)  
PASCASARJANA UIN SULTAN AJI  
MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA**



**Dr. Moh. Salehudin, M.Pd  
NIP. 197512252003121004**